



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIANTO als DEDEK Bin BAHARUDIN**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 002 Rw 006 Dusun II Desa Rokan Koto

Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten

Rokan Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendrianto als Dedek Bin Baharudin ditangkap tanggal 20

Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIANTO Als DEDEK Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIANTO Als DEDEK Bin BAHARUDIN** pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Barang Titipan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Panam;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas cincin perak ukir 24K dengan berat 10,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas gelang plat ukir 24K dengan berat 15,220 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas rantai 4 segi 24K dengan berat 15,030 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam dengan nopol terpasang BM 5803 HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nopol terpasang BA 2549 ZI; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No Pol BA 2549 ZI dengan nomor rangka;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung sebagai bentuk pengembalian emas yang diambil oleh Terdakwa (sepeda motor merk Satria FU nopol BM 6803 HD digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian emas dan sepeda motor merk Yamaha nopol BA 2549 ZI dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan emas hasil curian);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRIANTO Als DEDEK Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 di Rumah Saksi MELDA BR MANURUNG Als MELDA Bin OSCAR MANURUNG tepatnya di Perum Graha Setya Nusa Blok H2 No.06 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, berawal dari Terdakwa datang ke rumah pacarnya yaitu Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG kemudian pada saat itu Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG sedang tidur di dalam kamarnya dan anak Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG yaitu Saksi ANAK MICHAEL TARIHORAN bermain di ruang tamu kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam ke kamar Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG tersebut lalu Terdakwa secara tanpa izin Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil barang dari dalam jaket warna biru yang digantungkan di dinding kamar tersebut berupa sebuah dompet warna coklat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram kemudian Terdakwa membawa semua barang tersebut meninggalkan Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG dan Saksi ANAK MICHAEL TARIHORAN ke luar rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nomor Polisi BM 5803 HD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MELDA MANURUNG als MELDA Bin OSCAR MANURUNG mengalami kerugian senilai sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Melda BR Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bertengkar dengan Terdakwa kemudian karena pertengkaran tersebut Saksi memutuskan pulang kampung kemudian Saksi bersama Anak Michael Tohiran menuju ke Pegadaian di daerah Panam, Pekanbaru untuk mengambil emas yang dititipkan oleh Saksi lalu menuju ke loket Bus Makmur untuk membeli tiket untuk pulang kampung tersebut, mulai dari rumah lalu Saksi dan Anak Michael Tohiran menuju ke dua tempat tersebut Terdakwa mengikuti Saksi dan Anak Michael Tohiran, kemudian setelah urusan Saksi selesai lalu Saksi dan Anak Michael Tohiran kembali pulang ke rumah sewa di Perum Griya Setya Nusa Blok H2 No.06 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disusul Terdakwa yang juga menuju rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan dompet yang berisi emas yang baru diambil dari Pegadaian tersebut di dalam kantong jaket warna biru lalu menggantungkannya di dinding di dalam kamar Saksi kemudian tidak lama Saksi tidur di dalam kamar dengan keadaan pintu tidak terkunci dan Anak Michael Tohiran sedang bermain di ruang tamu bersama Terdakwa, kemudian tidak lama tertidur lalu Anak Michael Tohiran membangunkan Saksi dan mengatakan "mak, bangun, oom sudah pergi, tadi adek lihat oom ambil dompet dari jaket mamak didinding,oom pergi bawa bajunya semua mak." Kemudian Saksi langsung melihat jaket warna biru lalu mengecek dompet yang diletakkan Saksi di dalam jaket warna biru tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi langsung ke luar rumah dan mendatangi tetangga rumah yaitu Saksi Meni Safitri dan Saksi Sri Wahyuni sambil menangis lalu menceritakan apa yang Saksi alami lalu Saksi meminjam handphone milik Saksi Sri Wahyuni untuk memesan maxim;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari Anak Michael Tohiran;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu, jendela ataupun rumah sewa Saksi;
 - Bahwa tidak ada pemaksaan berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi kehilangan sebuah dompet warna cokelat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram;
- Bahwa bukti pengambilan emas tersebut pada hari kejadian dikuatkan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Barang Titipan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Panam sebagaimana yang terlampir;
 - Bahwa emas-emas tersebut benar milik Saksi berdasarkan 1 (satu) lembar surat pembelian emas cincin perak ukir 24K dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) lembar surat pembelian emas gelang plat ukir 24K dengan berat 15,220 gram; dan 1 (Satu) lembar surat pembelian emas rantai 4 segi 24K dengan berat 15,030 gram sebagaimana yang terlampir;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ditaksir senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak **Raja Michael Tarihoran Bin Raja Junizar** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Anak membangunkan ibunya yaitu Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;
 - Bahwa Anak mengatakan Terdakwa telah mengambil handphone milik ibunya yaitu Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Meni Safitri Als Fitri Binti Efendi Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat Saksi masih berada di warung milik teman Saksi bersama-sama Saksi Sri Wahyuni melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung dengan terburu-buru sambil membawa 1 (satu) buah tas kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU kemudian sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi masih bersama Saksi Sri Wahyuni di warung tersebut datang Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung dalam keadaan menangis lalu menceritakan apa yang Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung alami kemudian Saksi Melda Br Manurung Als Melda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Oscar Manurung meminjam handphone Saksi Sri Wahyuni untuk memesan maxim;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada orang lain selain Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung, Anak Michael Tohiran, dan Terdakwa yang keluar-masuk rumah sewa Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 13.00 Wib di Rumah Saksi Melda Br Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung tepatnya di Perum Graha Setya Nusa Blok H2 No.06 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang merupakan rumah dari pacar Terdakwa yaitu Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung kemudian pada saat Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung sedang tidur di dalam kamarnya dan anak Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung yaitu Saksi Anak Michael Tarihoran bermain di ruang tamu kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam ke kamar Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung tersebut lalu Terdakwa secara tanpa izin dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil barang dari dalam jaket warna biru yang digantungkan di dinding kamar tersebut berupa sebuah dompet warna cokelat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram kemudian Terdakwa membawa semua barang tersebut meninggalkan Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung dan Saksi Anak Michael Tarihoran ke luar rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nomor Polisi BM 5803 HD yang mengakibatkan Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung mengalami total kerugian hilangnya emas tersebut senilai sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu, jendela atau apapun di rumah sewa Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah sewa Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung tersebut tidak ada melakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati uang dari hasil penjualan emas tersebut digunakan menghidupi Terdakwa selama melarikan diri ke kota Padang selama 2 (dua) minggu, menghidupi Terdakwa dan keluarganya saat Terdakwa kembali ke rumah istrinya di Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu selama 3 (tiga) minggu dengan total emas yang dijual senilai Rp 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Honda Scoopy warna abu abu dengan harga Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan ukuran 15x30 M dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam dengan harga Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dan memberikan ganti rugi atas emas Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Barang Titipan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Panam;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas cincin perak ukir 24K dengan berat 10,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas gelang plat ukir 24K dengan berat 15,220 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas rantai 4 segi 24K dengan berat 15,030 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam dengan nopol terpasang BM 5803 HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nopol terpasang BA 2549 ZI; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No Pol BA 2549 ZI dengan nomor rangka;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 13.00 Wib, berawal dari Terdakwa datang ke rumah pacarnya yaitu Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung yang berada di Perum Graha Setya Nusa Blok H2 No.06 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian pada saat itu Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung sedang tidur di dalam kamarnya dan anak Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung yaitu Saksi Anak Michael Tarihoran bermain di ruang tamu kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam ke kamar Saksi Melda Manurung als Melda Bin Oscar Manurung tersebut lalu Terdakwa secara tanpa izin Saksi Melda Manurung als Melda Bin Oscar Manurung dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil barang dari dalam jaket warna biru yang digantungkan di dinding kamar tersebut berupa sebuah dompet warna coklat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram; 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram kemudian Terdakwa membawa semua barang tersebut meninggalkan Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung dan Saksi Anak Michael Tarihoran ke luar rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nomor Polisi BM 5803 HD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung mengalami kerugian senilai sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu *a persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HENDRIANTO Als DEDEK Bin BAHARUDIN** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 13.00 Wib, berawal dari Terdakwa datang ke rumah pacarnya yaitu Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung yang berada di Perum Graha Setya Nusa Blok H2 No.06 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian pada saat itu Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung sedang tidur di dalam kamarnya dan anak Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung yaitu Saksi Anak Michael Tarihoran bermain di ruang tamu kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam ke kamar Saksi Melda Manurung als Melda Bin Oscar Manurung tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil barang dari dalam jaket warna biru yang



digantungkan di dinding kamar tersebut berupa sebuah dompet warna cokelat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram kemudian Terdakwa membawa semua barang tersebut meninggalkan Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung dan Saksi Anak Michael Tarihoran ke luar rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nomor Polisi BM 5803 HD;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung mengalami kerugian senilai sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebuah dompet warna cokelat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil sebuah dompet warna coklat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebuah dompet warna coklat merk LV berisi 1 (satu) buah cincin segi emas 21 karat dengan berat 10,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi + 1 gelang borbudur 22 karat dengan berat 30,2 gram; 1 (satu) buah kalung segi+1 gelang prest 20 karat dengan berat 44,8 gram, 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 10 gram; dan 1 (satu) keping logam mulia 24 karat dengan berat 25 gram untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Barang Titipan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Panam;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas cincin perak ukir 24K dengan berat 10,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas gelang plat ukir 24K dengan berat 15,220 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas rantai 4 segi 24K dengan berat 15,030 gram;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam dengan nopol terpasang BM 5803 HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nopol terpasang BA 2549 ZI; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No Pol BA 2549 ZI dengan nomor rangka;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung sebagai bentuk pengembalian emas yang diambil oleh Terdakwa (sepeda motor merk Satria FU nopol BM 6803 HD digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian emas dan sepeda motor merk Yamaha nopol BA 2549 ZI dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan emas hasil curian);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SA);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIANTO Als DEDEK Bin BAHARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Barang Titipan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Panam;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas cincin perak ukir 24K dengan berat 10,2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas gelang plat ukir 24K dengan berat 15,220 gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas rantai 4 segi 24K dengan berat 15,030 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam dengan nopol terpasang BM 5803 HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nopol terpasang BA 2549 ZI; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No Pol BA 2549 ZI dengan nomor rangka;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Manurung Als Melda Bin Oscar Manurung sebagai bentuk pengembalian emas yang diambil oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (sepeda motor merk Satria FU nopol BM 6803 HD digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian emas dan sepeda motor merk Yamaha nopol BA 2549 ZI dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan emas hasil curian);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Nanda Desvita, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)